



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

THERESIA WIDIASTUTI, beralamat di Kampung Randukuning RT.007 / RW.003, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANS CHRISTIAN TUA SINAGA, S.H.**, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum "DAVID LENTERA EMAS" Semarang, beralamat di Jalan Krajan Selatan / sekarang Jalan Tapal Batas No.54-58 Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor: W12 U10/519/HK.00/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pati yang terdaftar secara *e-Filing* pada tanggal 8 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan untuk melengkapi permohonan Pemohon untuk memperoleh **hak pensiun Janda** pada kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) cq. Badan Kepegawaian Negara Wilayah

Halaman 1 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Sumatera Utara cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat **dan** kantor PT. Taspen Regional VI di Medan;

2. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini: bahwa Pemohon THERESIA WIDIASTUTI adalah Pensiun Janda dari almarhum dokter TORANG SITANGGANG yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 (terakhir berdinis di RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat-Sumatera Utara);
3. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon THERESIA WIDIASTUTI tahun 2012, Pemohon THERESIA WIDIASTUTI sudah berulang kali mengurus pensiun Janda di kantor tersebut diatas, tetapi ada ada saja alasan yang tidak sesuai hukum, untuk tidak memproses hak pensiun janda dari Pemohon THERESIA WIDIASTUTI, pada hal Pemohon THERESIA WIDIASTUTI adalah satu satunya istri sah dan sudah tercatat di BKN/BKD dan tidak ada isteri lain. Terlebih Pemohon THERESIA WIDIASTUTI bersama dokter TORANG SITANGGANG melakukan perkawinan secara agama Kristen-Katolik, yang berlaku ketentuan azas "monogami absolut"/tidak dibenarkan beristeri lebih dari satu; Jadi tidak mungkin ada siteri yang lain karena Pemohon tidak pernah bercerai dengan TORANG SITANGGANG;
4. Bahwa permasalahan pensiun janda Pemohon THERESIA WIDIASTUTI tersebut, pada tanggal 16 September 2013 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pernah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI (BKN) di Medan, yang isinya antara lain "agar penyelesaian permohonan pensiun janda Pemohon THERESIA WIDIASTUTI diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan, Dan meskipun pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pensiun janda dari almarhum dokter TORANG SITANGGANG (in casu alm. Joice Sihite) tersebut telah meninggal dunia, namun pihak BKD Kabupaten Langkat tetap menghendaki adanya penyelesaian Pengadilan melalui Putusan atau Penetapan, sehingga permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Pati ; (vide bukti bertanda P-1);

Halaman 2 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun alasan/dalil Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Pemohon THERESIA WIDIASTUTI bertempat tinggal di di Kampung Randukuning RT.007 / RW.003, Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati, Kab.Pati, Jawa Tengah; (vide bukti bertanda P-2 berupa KTP);
 - ✓ Bahwa Pemohon THERESIA WIDIASTUTI adalah isteri/janda ditinggal mati oleh suami :Dr.TORANG SITANGGANG; (vide bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan ahli waris);
 - ✓ Bahwa Pemohon THERESIA WIDIASTUTI melangsungkan perkawinan secara agama katolik dengan TORANG SITANGGANG (sekarang sudah almarhum) diberkati di Gereja Katolik St.Yoseph Pati pada tanggal 10 Juli 1990; (vide bukti bertanda P-4 berupa Surat Kawin/Tertimonium Matrimonii);
 - ✓ Bahwa perkawinan Pemohon THERESIA WIDIASTUTI dengan TORANG SITANGGANG telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati II Pati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.131/1990 tanggal 4 Agustus 1990 yang keduanya sebelumnya berstatus belum pernah kawin; (vide bukti bertanda P-5);
 - ✓ Bahwa semenjak perkawinan Pemohon THERESIA WIDIASTUTI dengan TORANG SITANGGANG tersebut, telah tercatat sebagai suami-istri dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan TORANG SITANGGANG tersebut tercatat sebagai Kepala Keluarga; baik pada saat bertempat tinggal di Pati (vide bukti bertanda P-6) maupun pada saat tinggal di Banjarnegara (vide bukti bertanda P-7);
 - ✓ Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon THERESIA WIDIASTUTI dengan TORANG SITANGGANG tidak dikaruniai anak;
 - ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2012 Dr.TORANG SITANGGANG tersebut meninggal dunia dengan tidak ada anak, sehingga Pemohon THERESIA WIDIASTUTI selaku isteri yang sah yang ditinggal mati adalah satu-satunya ahli waris yang berhak

Halaman 3 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Pensiun Janda almarhum Dr.TORANG SITANGGANG tersebut;
(vide bukti bertanda P-8);

- ✓ Bahwa Pemohon THERESIA WIDIASTUTI telah berulang kali menjumpai dan/atau menyurati pihak BKN/BKN Perwakilan SUMUT/BKD Kab.Langkat/RSUD Tanjung Pura dan pihak PT.Taspen Regional VI, namun sudah 12 (dua belas) tahun belum ada hasil, dan terakhir oleh pihak BKN/BKD Kab.Langkat memberitahu Pemohon untuk mengurus Putusan atau Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan hari persidangan, mangadili dan memutuskan atau memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon THERESIA WIDIASTUTI dengan TORANG SITANGGANG yang dilangsungkan secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik St.Yoseph Pati pada tanggal 10 Juli 1990, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupeten Dati II Pati sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.131/1990 tanggal 4 Agustus 1990;
3. Menetapkan agar Pemohon mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupeten Dati II Pati untuk di catat dalam catatan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat dari Badan Kepegawain Negara Nomor: DIII 26-30/B 69-5/40 tanggal 16 September 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama THERESIA WIDIASTUTI, diberi tanda P-2 ;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/992 tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Torang Sitanggang dengan Theresia Widiastuti, tanggal 16 Agustus 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 131/1990 antara Torang Sitanggang dengan Theresia Widiastuti, tanggal 4 Agustus 1990, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Torang Sitanggang, diberi tanda P-6a;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 00748 atas nama Kepala Keluarga DR. Torang Sitanggang, diberi tanda P-6b;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 3318100603200002, atas nama Kepala Keluarga Theresia Widiastuti, diberi tanda P-7 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Torang Sitanggang tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda P-8;

Seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANES BAPTISTA BASUKI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah satu organisasi dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Suami Pemohon adalah dr. Torang Sitangga;
 - Bahwa Suami pemohon sekarang sudah meninggal sekitar tahun 2012 sewaktu Dinas di RSUD Tanjung Pura;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan pak Torang Sitangga secara agama Katholik di Gereja Santo Yusuf Pati pada tanggal 10 Juli 1990;
- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus gadis dan pak Torang Sitangga berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumahnya di Kampung Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Pemohon sekarang janda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan mengurus tunjangan dari suaminya karena tunjangan suaminya belum turun;
- Bahwa Aturan gereja Katholik dan aturan agama Katholik kalau tidak lajang tidak boleh nikah;
- Bahwa Di agama Katholik tidak ada kawin siri;
- Bahwa Saksi pernah sebagai pengurus Dewan Paroki Prodiakon sebagai Ketua Wilayah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi GREGORIUS MARIA WAHYU EDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan jemaat di gereja tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Katholik di Gereja Santo Yusuf Pati;
- Bahwa Suami Pemohon adalah dr. Torang Sitangga;
- Bahwa Suami pemohon sekarang sudah meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan bapak Torang sama-sama lajang;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dari dokumen yang dicatat di Buku II Perkawinan Gereja tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kampung Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Status Pemohon sekarang janda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan untuk mengurus tunjangan dari suaminya karena tunjangan suaminya belum turun;
- Bahwa Aturan gereja Katholik dan aturan agama Katholik tidak boleh memiliki isteri dua, meskipun sudah cerai tidak boleh kawin lagi boleh menikah lagi kalau salah satu meninggal dunia;
- Bahwa di agama Katholik tidak mengenal kawin siri;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris Gereja sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024, yang selanjutnya tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi Surat Permohonan, Pemohon mengajukan Permohonan agar perkawinannya dengan Torang

Halaman 7 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Sitanggang dinyatakan sah, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 44 angka 6, menyebutkan: Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II tersebut halaman 45-47 angka 11 dijelaskan pula: Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;
- e. Permohonan izin nikah;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri tersebut diatas, ternyata permohonan yang Pemohon ajakun dalam perkara aquo tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ternyata pula perkawinan Pemohon dengan Torang Sitanggang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 131/1990 tanggal 4 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagaimana bukti surat

Halaman 8 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P.5, sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan memperhatikan posita-posita dalam Surat Permohon, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan jika permohonan ini diajukan untuk melengkapi permohonan memperoleh hak pensiun janda disebabkan adanya penolakan dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat dan Kantor PT. Taspen Regional VI di Medan, yang mana permasalahan tersebut pernah diajukan Pemohon dalam perkara Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Pti, dan terhadap hal tersebut Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Pti tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya permasalahan tersebut mengandung sengketa oleh karenanya harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 9 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Sunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUNARMI, S.H., M.H

HAKIM

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)